

Diversity

JURNAL ILMIAH PASCASARJANA

PENTINGNYA DAN KEWAJIBAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

M Zaaf Fadzlan Rabbani Garamatan¹, Qurroh Ayuniyyah¹

¹Program Study Magister Ekonomi Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Corresponding Email: fadzlangramatan@diversity.gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received:

25-02-2021

Accepted:

31-03-2021

Available online:

01-04-2021

Keywords:

Ekonomi syariah, sistem rabbani,
keadilan ekonomi

ABSTRACT

Saat tatanan ekonomi syariah yang diejawantahkan, maka tentu saja sistem Rabb-lah yang sejatinya diberlakukan. Tak hanya itu, hadirnya syariah, maka dia akan menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Syariah adalah rule of game bagi manusia. Termasuk dalam persoalan ekonomi. Dalam perjalanannya, ketika sistem ekonomi syariah ditegakkan, termasuk di Indonesia, memang seringkali “terbentur” dengan perkembangan kebutuhan manusia modern yang bisa jadi belum terjadi pada saat zaman Nabi SAW sekalipun. Sehingga, dalam praktiknya, ekonomi syariah pun harus mengakomodir praktik ekonomi tersebut, tanpa harus melakukan pelanggaran prinsip secara syariah. Sistem ekonomi syariah bisa dapat mudah menyesuaikan asal tetap para prinsip istinbat sebuah hukum, dengan berpegang pada prinsip ijma’, ijtihad, dan qiyas. Metode istinbat hukum ini berupa kesepakatan ulama yang tetap mengacu pada Al-Qur’an dan Hadits untuk memecahkan kejadian ekonomi yang muncul di tengah masyarakat. Dalam analisa penulis, ekonomi syariah menjadi penting diterapkan di Indonesia, karena ekonomi syariah menjamin keberlangsung tatanan ekonomi masyarakat tanpa adanya monopoli atau penguasaan harta benda pada satu orang. Terhindarnya masyarakat dari kemiskinan. Dan, ekonomi syariah mengatur kerjasama ekonomi antar manusia dengan saling menguntungkan.

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1. PENDAHULUAN

Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia bernama PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 dapat dikatakan sebagai stimulan awal tumbuhnya ekonomi syariah di Indonesia. Berawal dari pembicaraan panjang di kalangan ulama dan praktisi ekonomi sejak tahun 1990, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan sambutan yang sangat baik dari kalangan umat Islam dan masyarakat ekonomi Indonesia.

Terbukti, dalam perjalanannya, bank syariah dapat bertahan di tengah krisis ekonomi tahun 1998. Ditambah lagi dengan arah kebijakan ekonomi Indonesia sangat berpihak dengan kehadiran ekonomi syariah. Hal ini ditandai adanya amandemen UU Nomor 7 tahun 1992 menjadi UU No 10 tahun 1998 yang menjadi landasan operasi terhadap eksistensi perbankan syariah. Hal ini juga sekaligus peluang sektor perbankan untuk mendirikan bank syariah.

Ekonomi syariah tentu saja tidak sekedar sektor perbankan, banyak sektor lain yang mencakup dalam realisasi ekonomi syariah, seperti wakaf, sukuk, zakat, dan sebagainya. Dalam pengamatan penulis, bahwa penerapan ekonomi syariah di Indonesia menjadi sangat penting dan wajib. Pasalnya, ketika syariat turun mengatur kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi sesungguhnya dia dapat menjadi penyucian jiwa seorang Muslim. Saat tatanan ekonomi syariah yang diejawantahkan, maka tentu saja sistem Rabb-lah yang sejatinya diberlakukan. Tak hanya itu, hadirnya syariah, maka dia akan menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Syariah adalah rule of game bagi manusia. Saat ini yang menjadi acuan, maka yakin tatanan manusia akan berjalan dengan seimbang. Termasuk dalam persoalan ekonomi.

Hadirnya syariah sebagai aturan Allah SWT kepada manusia juga sesungguhnya akan menjamin banyak hal dalam kehidupan manusia. Yaitu, menjamin keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga, dan terakhir keselamatan harta benda. Sehingga tak dapat dihindari, ini seharusnya menjadi bagian dari iman seorang Muslim. Bukankah bagi seorang Muslim, ketika ia mengimani adanya Allah SWT, maka konsekunsinya ia juga harus mengimani aturan syariat yang sudah ditetapkan-Nya.

Dalam perjalanannya, ketika sistem ekonomi syariah ditegakkan, termasuk di Indonesia, memang seringkali “terbentur” dengan perkembangan kebutuhan manusia modern yang bisa jadi belum terjadi pada saat zaman Nabi SAW sekalipun. Sehingga, dalam praktiknya, ekonomi

syariah pun harus mengakomodir praktik ekonomi tersebut, tanpa harus melakukan pelanggaran prinsip secara syariah. Sehingga yang menarik, sistem ekonomi syariah bisa dapat mudah menyesuaikan asal tetap para prinsip istinbat sebuah hukum, dengan berpegang pada prinsip *ijma'*, *ijtihad*, dan *qiyas*. Metode istinbat hukum ini berupa kesepakatan ulama yang tetap mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits untuk memecahkan kejadian ekonomi yang muncul di tengah masyarakat.

Dalam analisa penulis, ekonomi syariah menjadi penting diterapkan di Indonesia, karena ekonomi syariah menjamin keberlangsung tatanan ekonomi masyarakat tanpa adanya monopoli atau penguasaan harta benda pada satu orang. Terhindarnya masyarakat dari kemiskinan. Dan, ekonomi syariah mengatur kerjasama ekonomi antar manusia dengan saling menguntungkan. Penulis mencoba menyusun artikel ini secara mendalam, agar dapat dipahami secara dasar dan prinsip tentang pentingnya, bahkan wajib ekonomi syariah diterapkan di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Ekonomi Syariah. Menurut pendapat Syaikh Yusuf Qardhawi, ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah. Sementara itu, menurut pendapat lain, ekonomi syariah merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (*al-'iqtisad al-syariah*) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat. Dengan kata lain ekonomi syariah merupakan suatu ilmu dan praktek kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi (Hadits) dengan esensi tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.

Pemenuhan kebutuhan yang bervariasi melahirkan berbagai macam sistem kehidupan termasuk sistem ekonomi. Dalam perspektif ekonomi syariah, kebebasan di sini dibatasi aturan

main (the rule of game) yang jelas dan kebutuhan (need) terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas bukan kebutuhan tetapi keinginan (want). Untuk menambahkan khasanah berfikir kita, maka ekonomi syariah itu adalah sebuah sistem ekonomi yg dalam aktivitasnya melarang saling zhalim menzhalimi yang bertujuan meningkatkan produktivitas dengan memacu sektor riil dan menggunakan zakat, infaq, dan sedekah sebagai distribusi pemerataan ekonomi. Secara spesifik yang dilarang dalam ekonomi syariah yaitu saling zholim menzholimi. Lantas, bagaimanakah praktek terjadinya saling menzholimi dalam sebuah sistem ekonomi?

Secara umum ada tiga praktek yang sering terjadi dalam muamalah yaitu :

1. **Maysir.** Istilah Maysir bermaksud memperoleh sesuatu dengan mudah atau memperoleh keuntungan tanpa usaha. Islam melarang semua bentuk urusan niaga di mana keuntungan keuangan diperolehi hanya berdasarkan nasib atau spekulasi, dan bukannya dengan usaha gigih untuk mendapatkannya. Kata Maisir dalam bahasa Arab berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam al-Quran adalah kata `Azlam` yang berarti perjudian. Judi dalam terminologi Islam diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk pemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.
2. **Gharar.** Menurut bahasa Arab, Al-Gharar adalah *al-khathr* (pertaruhan). Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, Al-Gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (Majhul al-‘aqibah). Sedangkan menurut Syaikh As-Sa’di, Al-Gharar adalah *Al-Mukhatharah* (pertaruhan) dan *Al-Jahalalah* (ketidakjelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian. Sehingga, dari penjelasan ini dapat diambil pengertian, yang dimaksud jual beli gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan; pertaruhan atau perjudian. Dalam syariat Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar Hadits Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* dalam riwayat Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar"

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah SWT melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firman-Nya.

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." [Al-Baqarah / 2 : 188]

3. Riba. Menurut bahasa riba artinya *ziyadah* (tambahan) atau *nama'* (berkembang). Sedangkan menurut istilah riba adalah penambahan pada harta dalam akad tukar-menukar tanpa adanya imbalan atau pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

Tujuan Ekonomi Syariah. Ekonomi syariah mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan Muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi syariah adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah).

Ekonomi syariah menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi syariah mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi syariah, bisa berubah.

Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah . Secara garis besar ekonomi Syari'ah memiliki beberapa prinsip dasar:

1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia.
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama.

4. Ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
5. Ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
6. Seorang Muslim harus takut kepada Allah SWT dan hari penentuan di akhirat nanti.
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab)
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Konsep dasar ekonomi syariah melihat keadaan keuangan moderen saat ini yang banyak dipengaruhi oleh konsep kapitalis yang membolehkan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Umat Islam akhirnya berusaha mencari suatu alternatif sistem keuangan yang dapat menghindarkan diri mereka dari berbagai macam kegiatan dan transaksi yang bertentangan dengan hukum syariah.

Berbagai usaha telah dilaksanakan untuk mewujudkan suatu konsep keuangan (dan ekonomi) alternatif yang dapat menghindarkan umat Islam dari berbagai transaksi yang bersifat paradoks tersebut. Seperti bunga (interest) yang sangat diharamkan dalam ajaran Islam dan sangat bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits dilaksanakan dalam banyak transaksi perbankan dan pasar keuangan moderen. Belum lagi elemen gharar (uncertainty) dan maysir (gambling) yang terdapat dalam beberapa kontrak asuransi dan beberapa pasar keuangan derivatif lainnya, yang menyebabkan kegelisahan di hati banyak umat Islam.

Dengan konsep dasar merujuk pada ayat-ayat dan Hadits-hadits yang menolak banyak kegiatan transaksi dan kontrak ini, beberapa usaha kaum Muslim telah berhasil membuat suatu konsep dasar keuangan syariah untuk mewujudkan suatu konsep keuangan alternatif yang berlandaskan syariah yang mereka dambakan selama ini. Bermula dengan usaha Ahmed El-Naggar pada tahun 1963 di Mesir dengan mendirikan sebuah bank lokal yang menghindarkan segala transaksinya dari riba (berlandaskan syariah) dan diikuti oleh banyak usaha akademisi dan praktisi dari kaum Muslim lainnya.

Apakah Ada Ekonomi atau Sistem Ekonomi Syariah dalam Islam. Terdapat dua dalil; dalil aqli dan dalil naqli tentang ekonomi syariah dalam Islam. Serta, jaminan hukum positif dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut ini dalil-dalil yang menguatkan tentang ekonomi syariah:

- **Dalil Aqli.** Pada dasarnya seluruh aktivitas kehidupan manusia telah diatur. Dari kita bangun tidur hingga tidur kembali. Dari masuk rumah hingga keluar rumah. Dari manusia baru lahir hingga manusia itu meninggalkan dunia. Seluruhnya diatur oleh Islam. Islam adalah agama yang sempurna, yang mengawal seluruh kehidupan manusia. Seluruh aspek sosial kemasyarakatan. Sosial budaya, pemerintahan, dan politik seluruhnya diatur oleh Islam. Artinya, bagaimana mungkin aspek ekonomi, yang bicara tentang hajat hidup orang banyak tidak diatur oleh Islam. Sementara jika kita bicara lima rukun Islam hampir seluruhnya membutuhkan aktivitas ekonomi.
- **Dalil Naqli.** Berikut ini ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang ekonomi, sebagai berikut:

a. Hikmah kaya dan miskin:

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا.. (الزخرف: ...)

(32)

“... Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain....” (Az-Zukhruf: 32)

b. Pemerataan harta:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.... (الحشر: 7)...

“... Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu....” (Al-Hasyr: 7)

c. Seputar zakat

-Perintah zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرََّاكِعِينَ (البقرة: 43)

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku.” (Al-Baqarah: 43)

8 Golongan mustahiq zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: 60)

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah: 60)

Sementara itu, dalil berdasarkan hukum positif terdapat dalam Pasal 29 UUD 1945, yang berbunyi:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam yang sangat cocok dan tepat untuk menerapkan ekonomi Syariah, sebagai ibadah sekaligus muamalah. Pengalaman 350 tahun dijajah oleh Belanda, hukum yang di terapkan adalah hukum kapitalis. Dan setelah 75 tahun perjalanan kemerdekaan mendapat rahmat kemerdekaan hukum kapitalis yang diberlakukan untuk melanggengkan pemilik modal menguasai dan monopoli ekonomi umat sekaligus bangsa.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam mencari data adalah studi riset kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ciri-ciri Ekonomi Syariah

1. Ekonomi Rabbani

Ekonomi Rabbani diambil dari kata *rabb* yang berarti Tuhan. Sifat ini di antaranya adalah sumber landasan ekonomi syariah berasal dari Tuhan dan juga peranan Tuhan tidak dapat dipisahkan dari kondisi pasar, serta tujuan dari sistem ini adalah mendapatkan ridha dari Tuhan. Landasan hukum ekonomi syariah yang berasal dari Tuhan yang dimaksud adalah dari firman Allah SWT yang terkumpul pada mushaf Al-Qur'an yang diajarkan pada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Hal ini berbeda, bahkan bertolak belakang dengan sistem ekonomi konvensional yang berlandaskan pada rasio logika manusia yang terbatas dan tidak bersifat universal.

Peranan Tuhan dalam pembentukan kondisi pasar juga tidak dapat dipisahkan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, “Allah maha mengatur harga”. Hal ini bermakna bahwa kondisi pasar sangat bergantung pada belas kasih Tuhan baik secara langsung maupun tidak langsung semisal pengaruh iklim, cuaca, penyakit, hujan, dan sebagainya. Berbeda dengan kaum liberal dan komunis yang mencoba mengingkari hal ini.

Dari Anas bin Malik, “Manusia mengatakan, ‘Wahai Rasulullah harga barang naik, maka tentukan harga buat kami.’ Rasulullah bersabda, ‘Sesungguhnya Allah-lah yang Maha Menentukan harga, Yang Maha Menggenggam, dan Maha Membentangkan, lagi Maha Memberi Rezeki, dan aku mengharap ketika berjumpa dengan Allah, tiada satu pun perkara di antara kamu yang menuntutku karena suatu kezaliman baik tentang darah atau harta.” (Riwayat Abu Dawud, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah 2200).

Kemudian tujuan dari sistem ini adalah falah atau kesuksesan dunia dan akhirat yang mengharapkan ridha Tuhan yang Maha Esa.

2. Ekonomi Syariah Terkait dengan Akidah, Syariah, dan Akhlaq

Ekonomi syariah adalah satu kesatuan dari ajaran Islam, sehingga dalam sistem perekonomiannya tidak bisa dilepaskan dari akidah, syariah, dan akhlaq. Sehingga ketiga unsur tersebut menjadi landasan pada sistem perekonomian Islam. Misalnya sikap *samahah* atau berlapang dada akan ditemui pada tiap transaksi pada ekonomi syariah, baik pada produsen, konsumen, debitur, dan sebagainya. Dimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memudahkan dalam membeli, menjual, dan menagih. Dan dianjurkan untuk merelakan piutang yang benar-benar tidak dapat dilunasi oleh debitur.

Jabir bin Abdullah radhiallahu ‘anhuma berkata, “Bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى

"Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati seseorang yang memudahkan ketika menjual dan membeli, dan ketika menagih haknya dari orang lain." (Riwayat Al Bukhari no.2076).

Hal ini telah diadopsi oleh beberapa lembaga keuangan Islam semisal BMT (Baitul Maal wa Tamwil atau koperasi syariah) yang merelakan piutang yang benar-benar tidak dapat dilunasi oleh debitur yang memiliki keterbatasan kemampuan justru sesungguhnya butuh pertolongan. Sehingga debitur seperti ini akan menjadi objek sedekah dan diberi pembinaan agar dapat mandiri. Tidak jarang debitur yang telah diberi pembinaan dan pemberdayaan justru kembali sebagai kreditur yang menginfaqkan kelebihan hartanya pada BMT untuk kemudian diputar demi kepentingan umat.

3. Ekonomi Insani (Humanis economics) atau Khilafah

Ekonomi insani adalah salah satu ciri-ciri ekonomi syariah. Pada sistem ekonomi dengan paham naturalis, seseorang akan menitikberatkan fokusnya pada sumber daya alam. Sehingga menganggap hal terpenting pada sistem ekonomi adalah kepemilikan sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi saat ini justru menunjukkan sebaliknya. Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah justru dikuasai negara yang memiliki modal besar dan kekayaannya di pindahkan ke negara pemodal. Kita ambil contoh negara kita sendiri yang

kekayaannya dikuras oleh negara lain, kita juga bisa lihat Singapura yang memiliki luas wilayah yang begitu kecil tetapi tingkat kemakmurannya tertinggi di kawasan Asia Tenggara bahkan Asia.

Pada sistem ekonomi berpaham kapitalis, kemampuan finansial dianggap hal terpenting untuk mencapai kemakmuran, namun kita bisa lihat justru negara dengan kemampuan finansial yang tinggi juga harus berhadapan dengan pajak negara yang tinggi dan hutang luar negeri yang besar. Hal ini bisa kita saksikan pada negara Amerika Serikat. Apakah dengan jumlah finansial yang tinggi atau cadangan emas yang besar sebagai alat tukar misalnya, akan membawa sebuah negara tersebut pada kemakmuran. Kita bisa belajar dari penganut paham markintilisme yang menumpuk emas sebanyak-banyaknya tanpa diiringi kemampuan memproduksi yang seimbang, hanya akan menimbulkan inflasi yang membuat harga-harga dalam negeri menjadi mahal.

Paham markintilisme menumpuk emas sebagai cadangan melalui kegiatan ekspor. Akan tetapi karena terbatasnya bahan pemenuh kebutuhan akhirnya membuat barang yang berjumlah sedikit menjadi mahal dan memenuhi kebutuhan tersebut dari luar negeri yang pada akhirnya meningkatkan ketergantungan terhadap barang impor.

Berbeda dengan ekonomi syariah yang memfokuskan manusia sebagai modal utama dalam mencapai kesejahteraan, penganut sistem ini percaya bahwa Allah menciptakan sumberdaya dan manusia baru mengambil sedikit sekali dari sumber daya yang Allah ciptakan, semisal sumber daya laut, tambang, perhutanan, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan penitikberatan pada kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya alam dengan bijak.

“Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al Qashshah: 77).

Selain itu juga telah dijelaskan dalam firman Allah SWT bahwa segala sesuatu yang diciptakan di dunia diperuntukkan untuk manusia, dan peran manusia sebagai khalifah atau wali Allah juga telah dijelaskan. Pada beberapa ayat Al-Qur'an juga dijelaskan tentang bagaimana Allah SWT menundukkan segala sesuatu untuk memberikan manusia kemampuan

mengelola sumber daya alam.

Penjelasan QS.An-Nahl ayat 14:

"Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur"

4. Ekonomi Wasatan (moderat atau seimbang)

Keseimbangan atau nilai ideal adalah hal yang diutamakan dalam perekonomian syariah, tidak dikenal keberpihakan pada kaum kapitalis ataupun buruh, semua memiliki hak dan kewajiban pada porsi yang adil. Tujuan ekonomi syariah untuk menggapai kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat melahirkan paham dimana keseimbangan menjadi hal penting untuk diperhatikan.

Islam menghendaki adanya keseimbangan dalam mengejar dunia dan akhirat. Islam tidak memperkenankan seseorang untuk mengejar dunia semata tanpa memenuhi kewajiban atas hartanya, begitupun sebaliknya. Islam tidak memperkenankan seseorang membiarkan kemiskinan dan mendorong seseorang untuk mandiri dalam ekonomi.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS 28:77)

5. Ekonomi Kerjasama dan Keadilan

Islam mendorong seseorang untuk bersyarikat atau bekerjasama agar tercapainya tujuan kemakmuran bisa tercapai dengan lebih mungkin. Ada beberapa akad-akad muamalah yang sengaja mengatur tentang kerjasama ini dimana hukum syariat menjamin tidak adanya pihak yang dirugikan.

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS 5:2)

Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SWT telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala

berfirman: “*Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selagi masing-masing dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah seorang dari keduanya mengkhianati yang lain, aku keluar dari keduanya*” (Riwayat Abu Dawud)

6. Ekonomi Berpengawasan Ganda

Dalam kegiatan ekonomi konvensional jalannya perekonomian diawasi oleh regulasi dan aparatur negara, begitu pun dengan ekonomi syariah. Akan tetapi manusia tidak dapat luput dari pengawasan Ilahi sehingga apabila seseorang dapat lepas dari jerat hukum di dunia tetapi ia tidak akan dapat luput dari hukuman di akhirat. Nilai-nilai inilah yang membuat ekonomi syariah menjadi sistem ekonomi berpengawasan ganda.

7. Ekonomi Hasil Kombinasi Hukum Paten dan yang Dapat Diubah

Hukum dasar ekonomi syariah berasal dari firman Illahi dan hal ini tidak dapat diubah, akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman banyak jenis transaksi yang tidak di dapati pada zaman Rasulullah sehingga terdapat ijtihad atau hasil pemikiran para alim ulama untuk menjawab pertanyaan dunia agar dapat terus dinamis mengikuti zaman, akan tetapi tetap merujuk pada Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Pentingnya Ekonomi Syariah di Indonesia

Menurut Prof. Muhammad Abu Zahrah yang merupakan fuqaha dari Mesir. Ada tiga sasaran hukum Islam yang memberitahukan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat untuk seluruh umat manusia yaitu:

- Penyucian jiwa supaya setiap Muslim dapat menjadi sumber kebaikan untuk masyarakat dan lingkungannya.
- Tegaknya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud adalah meliputi aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
- Dicapainya suatu kemaslahatan (puncak). Para ulama setuju bahwa masalah yang menjadi puncak sasaran di atas meliputi lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan keyakinan agama (Al Din), keselamatan jiwa (Al Nafs), keselamatan akal (Al Aql), keselamatan keluarga dan keturunan (Al Nasl), dan keselamatan harta benda (Al Maal)

Apabila mengamalkan ekonomi syariah maka akan datang manfaat yang besar untuk umat

Muslim, khususnya bangsa Indonesia, yang mana manfaat ekonomi syariah yaitu:

- Terwujudnya integritas Muslim yang kaffah, sehingga Islamnya tidak setengah-setengah. Apabila ditemukan Muslim yang tetap bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional artinya menunjukkan bahwa keislamannya belum *kaaffah*.
- Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik itu bank, asuransi, pegadaian, ataupun Baitul Maal wat Tamwil akan memperoleh keuntungan dunia dan akhirat.
- Keuntungan di dunia didapat dari bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah.
- Praktik ekonomi yang didasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah, karena sudah mengamalkan syariat Allah.
- Diamalkannya ekonomi syariah dengan lembaga keuangan syariah, artinya mendukung kemajuan lembaga ekonomi ummat Islam di Indonesia.
- Diamalkannya ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah artinya mendukung usaha pemberdayaan ekonomi ummat. Karena dana yang dikumpulkan akan dihimpun dan disalurkan dengan sektor perdagangan riil.
- Diamalkannya ekonomi syariah artinya mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, karena dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya bisa disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal.

Ekonomi syariah dilakukan dengan dasar prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia.
- Kepemilikan pribadi dalam Islam diakui dengan batas-batas tertentu.
- Kerjasama merupakan penggerak utama dalam ekonomi syariah
- Ekonomi syariah menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang.
- Pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak dijamin dalam ekonomi syariah.
- Setiap Muslim wajib takut dengan Allah SWT dan hari penentuan di akhirat nanti
- Kekayaan yang sudah memenuhi batas atau nisab harus dibayarkan zakatnya.
- Riba dengan segala bentuknya dilarang dalam Islam.

- Tidak Melakukan penimbunan atau ikhtiar.
Ikhtiar yaitu perbuatan pembelian barang dagangan yang bertujuan untuk menyimpan barang dalam jangka waktu lama sehingga barang tersebut dinyatakan langka atau harganya mahal.
- Tidak Melakukan Monopoli
Monopoli adalah perbuatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau diedarkan di pasar supaya harganya menjadi mahal.
- Menghindari Jual Beli Yang Diharamkan
Aktivitas jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal dan tidak merugikan pembeli adalah jual beli yang di ridhai oleh Allah Swt.

Berikut ini dasar hukum dalam ekonomi syariah, yakni:

- Al-Qur'an
Al-Qur'an pada dasarnya adalah wahyu dari Allah yang berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia karena dalam Al-Qur'an jawaban atas semua permasalahan pasti ada, mulai dari kehidupan sehari-hari sampai tentang ekonomi ada.
- Hadist
Hadist yaitu soal hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, yang berupa perkataan, perilaku dan perbuatannya.
- Ijma'
Ijma' merupakan pendapat atau fatwa-fatwa yang berasal dari para ulama yang telah disetujui bersama dan tentu tetap berlandaskan pada Al-Qur'an
- Ijtihad dan Qiyas
Ijtihad yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan para ulama untuk melaksanakan musyawarah untuk memecahkan kejadian yang muncul dalam masyarakat.

Berikut ini bentuk kerjasama didalam ekonomi syariah, yakni:

- Mudharabah
Mudharabah yaitu kerjasama diantara dua pihak yang mana modal usaha 100% berasal

dari pemilik modal, pihak lain yang bertindak sebagai pengelola usaha. Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka harus dibagi sesuai dengan porsi yang telah disepakati terlebih dahulu sebelum kerjasama dilaksanakan.

Tetapi jika terjadi kerugian yang bertanggung jawab adalah pemilik modal selama itu bukan kesalahan dari pengelola usaha.

- Musyarakah

Musyarakah yaitu kerjasama yang mana modal usaha diperoleh dari masing-masing pihak yang bekerja sama. Bentuk ini lebih mudah dipraktikkan karena untuk dan rugi yang terjadi dihadapi bersama dengan ketentuan atau perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.

- Al Muza'arah

Al Muza'arah yaitu suatu kerjasama di antara dua pihak atau lebih yang berfokus pada pengolahan lahan pertanian; antara pemilik lahan dan pekerja yang menggarap lahan pertanian tersebut. Pemilik lahan menyiapkan benih dan lahan tersebut untuk ditanami dan dirawat, yang nantinya hasil panen akan dibagi di antara keduanya dengan persentase yang sudah disepakati.

- Al Muzaqah

Al Muzaqah yaitu bentuk kerjasama yang mana pekerja lahan hanya bertanggung jawab untuk menyirami dan memelihara tanaman yang sudah ditanam....

Peranan Penting Ekonomi Syariah di Indonesia

Ekonomi syariah bisa mengambil peran strategis dalam perkembangan ekonomi nasional. Seperti yang kita tahu, ekonomi syariah terbukti dapat memperkuat fundamen ekonomi secara makro maupun mikro. Pada dasarnya ekonomi syariah adalah ekonomi pasar yang berbasis nilai-nilai Islam. Ketika Rasulullah memimpin Madinah, maka beliau langsung melakukan perombakan besar pada pasar di Madinah dengan diberlakukannya pelarangan riba dan penerapan nilai-nilai Islam dalam proses ekonomi yang berlangsung.

Ekonomi syariah dapat memperkuat pasar dengan mendekati sektor makro, melalui jizyah, zakat yang diatur melalui baitul maal, dengan sektor mikro (manusia/konsumen) dengan adanya muamalah dan penerapan nilai-nilai Islam secara komprehensif dalam kehidupan manusia. *Rule of the game* dalam menjalankan perekonomian pun diatur dengan jelas, baik *formal rule* (berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits) maupun *informal rule* (nilai-nilai, dan norma-

norma masyarakat arab saat itu). Sehingga sangat wajar jika perekonomian Islam mencapai masa jayanya saat itu.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini memang cukup mengesankan. Dengan jelas kita bisa melihat bagaimana berbagai produk berbau syariah (bank, sukuk, pegadaian, asuransi) bermunculan di pasaran. Tetapi perkembangan ekonomi syariah saat ini masih terfokus pada sektor keuangan saja. Sehingga instrumen sektor lainnya belum berkembang dengan baik. Perkembangan sektor keuangan syariah memang cukup pesat. Hal ini didukung oleh kenyataan bank syariah lah yang mampu bertahan saat badai krisis menimpa Indonesia tahun 1997. Pasca krisis, sektor keuangan syariah tumbuh dengan pesat dan beragam.

Terlalu banyaknya persoalan bangsa Indonesia memang membutuhkan penyelesaian yang komperhensif. Sinergitas antar berbagai sektor di Indonesia mutlak diperlukan, seperti sinergitas antara sektor fiskal dan moneter, sektor keuangan dan sektor riil, serta sektor makro dan mikro. Alternatif solusi yang tepat bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia masih dibutuhkan. Oleh sebab itu, ekonomi syariah sebagai salah satu solusi permasalahan ekonomi nasional, harus terus mentransformasikan dirinya, sehingga ekonomi syariah bisa menjadi solusi konkrit bagi permasalahan

Ekonomi Syariah Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia

Ekonomi syariah berpeluang besar menjadi sumber baru bagi perekonomian nasional. Sekaligus dinilai mampu menjawab berbagai tantangan dinamika perekonomian nasional di masa kedaruratan kesehatan ini.

Memaksimalkan momentum pemulihan berjalan melalui ekonomi syariah untuk pemulihan ekonomi tahun 2021. Sehingga ekonomi kembali tumbuh positif dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan ketimpangan dan menjadikan ekonomi syariah sebagai pusat pertumbuhan baru ekonomi nasional. Antara lain adanya kesamaan karakteristik antara prinsip ekonomi syariah dengan nilai-nilai yang di miliki masyarakat Indonesia. Hal ini karena dalam perekonomian syariah yang sejalan dengan kearifan lokal Indonesia, seperti nilai kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong. Serta adanya keberpihakan pada kelompok lemah, dan itu semua dapat membantu pemulihan ekonomi nasional.

Indonesia merupakan negara penduduk Muslim terbesar di dunia. Sehingga ruang pasar dalam negeri untuk ekonomi syariah diyakini masih terbuka lebar. Sistem ekonomi syariah

sejalan dengan kearifan lokal masyarakat Indonesia.

Pentingnya dan Kewajiban Umat dalam Perilaku Ekonomi Syariah di Indonesia

Islam sebagai risalah yang samawi yang universal atau menyeluruh, datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek material. Artinya, Islam tidak hanya akidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya, dan perekonomian yang ditunjukkan pada umat manusia.

Inilah yang diungkapkan dengan Islam yang mencakup tentang masalah akidah dan syariah, sebagai agama yang sempurna. Islam dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Sistem ini dapat dipakai sebagai panduan bagi manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi merupakan roda kehidupan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan materiil manusia, baik dalam kehidupan individu, maupun sosial. Islam menuntut umatnya untuk menganut dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagai seorang Muslim yang taat beribadah, tentulah berbagai kegiatan bisnis atau usahanya dilandasi oleh transaksi keuangan islami.

Ekonomi syariah adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aplikasi syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Hakikat ekonomi syariah itu merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan perilaku ekonomi di tengah masyarakat. Misalnya perilaku konsumsi masyarakat Indonesia dinaungi dengan zakat, sistem kredit, dan investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba. Pemikiran tentang sistem ekonomi Islam terus berkembang. Berbagai negara yang ada di Indonesia seperti Pakistan, Arab Saudi dan lain-lain, terus berupaya mengembangkan sistem ekonomi syariah, bahkan pemikiran tentang ekonomi syariah tersebut telah menjadi sebuah gerakan dalam wujud nyata dengan berdirinya lembaga-lembaga perekonomian Islam seperti Bank Umum Syariah, Bank Unit Syariah, Asuransi syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah dan lain sebagainya.

Penerapan sistem dalam perilaku ekonomi syariah dalam suatu negara bertujuan untuk membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara menyeluruh. Membebaskan masyarakat Muslim Indonesia dari belenggu Barat yang menganut sistem

ekonomi kapitalis, dan Timur yang menganut sistem komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat Indonesia. Menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialism-hedonisme.

Menegakkan pembangunan yang mewujudkan persatuan dan solidaritas umat Islam Indonesia dalam satu ikatan risalah islamiyah dengan tujuan akhir adalah mewujudkan kesejahteraan umat di Indonesia. Oleh karenanya sangat penting sistem ekonomi syariah di terapkan di Indonesia, karena sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keislaman dan kemanusiaan dalam menata diri sebagai umat yang terbaik yang punya kewajiban untuk mendukung segala macam bentuk keadilan, baik keadilan hak, keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem ekonomi syariah lahir dan kini terus berkembang di Indonesia mengacu pada konsep ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Sebagaimana telah digali oleh para ulama dan fuqaha ekonomi dari sumber-sumber otentik, yakni Al-Qur'an, Hadits, dan juga pendapat para ulama (ijma dan qiyas). Sehingga, dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi syariah berlandaskan nilai-nilai Rabbaniyah, yang berarti menjadi Allah SWT sebagai segalanya dalam setiap transaksi ekonomi yang terjadi. Menjadikan ridha Allah SWT sebagai dasar dari setiap gerak ekonomi, tidak ada riba di dalamnya, tidak ada monopoli, tidak ada gharar, tidak ada maysir, dan lain sebagainya.

Ekonomi syariah akan mewujudkan tatanan kehidupan yang berkeadilan, saling menghargai, dan mengangkat harkat martabat seluruh manusia. Tak heran, dalam praktek ekonomi syariah, dalam bentuk perbankan sangat diminati pelaku ekonomi karena ternyata terbukti ampuh di tengah krisis. Inilah bentuk ekonomi syariah sebagai rahmat bagi semesta alam.

Saran penulis, dengan tumbuhnya ekonomi syariah di Indonesia, diharapkan seluruh umat Islam dapat memegang teguh menjalankan sistem ekonomi ilahi ini. Meski dalam prakteknya, ekonomi syariah masih perlu perbaikan dan harus mendapat masukan, tapi dengan seiringnya waktu, insya Allah sistem ekonomi syariah akan menjadi sistem arus utama (mainstream) ekonomi di dunia. Insya Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- a. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- 2) Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta, Kencana.
- 3) M. A Mannan. 1992. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Intermasa.
- 4) Ahmad Muhammad Al-assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1980. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Dan Tujuan-Tujuannya*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- 5) Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- 6) Sudarsono, M.B, Hendri. 2002. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta, Ekonosia.
- 7) Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset